



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm)**;
2. Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 10 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sprin.Kap/02/I/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi, dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 6 huruf b Undang- Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju kaos lengan Panjang berwarna abu-abu
 - 1 (satu) Helai Helai celana short pendek berwarna coklat
 - 1 (satu) Helai Bra berwarna merah maroon
 - 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna pink
 - 1 (Satu) Helai celana pendek berwarna abu-abu corak loreng
 - 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna abu-abu
 - 1 (Satu) Buah Obeng dengan gagang transparan dan besi yang sudah berkarat
 - 1 (Satu) Bilah pisau dengan gagang berwarna Pink dan putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-07/TJT/02/2024 tanggal 8 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Desember di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kab. Tanjab Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik dalam maupun luar perkawinan” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari sabtu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB saksi korban menginap di rumah saksi 1 dikarenakan ada permasalahan keluarga di rumah saksi korban. Sesampainya di rumah saksi 1, saksi korban makan bersama keluarga saksi 1. Kemudian saksi korban melihat pandangan Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) kepada saksi korban dengan tatapan yang berbeda tetapi saksi korban mengalihkan pandangan tersebut. Lalu pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi 1 pergi untuk menjemput ibu saksi 1 dengan menanyakan terlebih dahulu kepada saksi korban “dak papo ditinggal bentar?” lalu saksi korban menjawab “iyo dak papo kak, jangan lama-lama” yang mana saksi korban sedang berada di kamar saksi 1. Kemudian setelah saksi 1 pergi, di rumah tinggalah saksi korban dan Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm). Lalu Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) masuk kedalam kamar saksi 1 dengan memegang obeng yang mana didalamnya ada saksi korban dan bertanya “lagi ngapain?” kemudian saksi korban menjawab “lagi baring wak sambil main hp” lalu Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) berkata “uwak pengen” kemudian saksi korban menjawab “pengen apo wak?” lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) berkata “udah diem be jangan bersuara” selanjutnya saksi korban langsung bangun dari tempat tidur dan Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) mengunci pintu kamar dan mendorong saksi korban hingga posisi saksi korban terbaring kemudian Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) menindih saksi korban dan membekap mulut saksi korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan masih memegang obeng. Lalu saksi korban mencoba untuk berontak dan melakukan perlawanan dengan mendorong dan berkata “dak mau wak, dak mau” namun Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) tetap menindih saksi Korban. Kemudian Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) melihat pisau di sela-sela kayu di dalam kamar dan mengambil pisau tersebut dengan membuang obeng yang ada di tangan kanan. Setelah itu Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) mengarahkan pisau kepada saksi Korban dan berkata “diam! Jangan bersuara!” kemudian saksi Korban hanya diam dikarenakan takut. Setelah itu Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) membuka baju saksi Korban sebatas dada dengan menggunakan tangan kiri dan meremas payudara sebelah kanan saksi Korban dengan keras sekitar 3 menit. Kemudian Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) membuka celana saksi Korban dengan berkata “cepat lah! Cepat lah!”. Setelah celana saksi Korban terlepas, Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) melepaskan pisau yang ada di tangan kanannya kemudian memegang alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Korban. Lalu saksi Korban tetap berusaha berontak dan berkata “jangan wak, jangan wak” namun pada saat itu hanya kepala dari kelamin Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) yang bisa masuk dikarenakan alat kelamin saksi Korban masih sempit dan Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) terus mencoba untuk memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Korban. Setelah alat kelamin Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) masuk ke dalam alat kelamin saksi Korban, Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) memaju mundurkan sekitar 3 menit hingga mengeluarkan air sperma dan di keluarkan di paha saksi Korban. Setelah itu terdengar suara motor datang, dan Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) berkata “cepat pasang dan rapihkan”. Kemudian saksi Korban memasang kembali celana dan lari ke kamar mandi dengan menangis untuk membersihkan alat kelamin dan melihat ada darah di alat kelaminnya.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membersihkan alat kelamin saksi Korban kembali ke kamar, dan Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) berkata “udah dak usah nangis lagi, dak papo dak itu tu”;

- Bahwa Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) mengancam saksi Korban dengan pisau dan berkata “diam! jangan bersuara!” dan melakukan kekerasan dengan mendorong saksi Korban hingga terjatuh terbaring;

- Bahwa saksi Korban setelah kejadian merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, kemudian menjadi murung, mengurung diri dikamar dan sering melamun.

- Bahwa kesimpulan dari Visum Et Repertum Nomor R/08/I/2024/Rumkit tanggal 3 bulan Januari 2024 yang diperiksa oleh dr. Widya Nelvi Pandia, M.Ked(OG) adalah didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Bahwa Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) dan saksi Korban tidak terikat dalam hubungan suami istri.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-undang RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Desember di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kab. Tanjab Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari sabtu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB saksi Korban menginap di rumah saksi 1 dikarenakan ada permasalahan keluarga di rumah saksi Korban. Sesampainya di rumah saksi 1, saksi Korban makan bersama keluarga saksi 1. Kemudian saksi Korban melihat pandangan Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) kepada saksi Korban dengan tatapan yang berbeda tetapi saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengalihkan pandangan tersebut. Lalu pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi 1 pergi untuk menjemput ibu saksi 1 dengan menanyakan terlebih dahulu kepada saksi Korban “dak papo ditinggal bentar?” lalu saksi Korban menjawab “iyo dak papo kak, jangan lama-lama” yang mana saksi Korban sedang berada di kamar saksi 1. Kemudian setelah saksi 1 pergi, dirumah tinggalah saksi Korban dan Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm). Lalu Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) masuk kedalam kamar saksi 1 dengan memegang obeng yang mana didalamnya ada saksi Korban dan bertanya “lagi ngapain?” kemudian saksi Korban menjawab “lagi bareng wak sambil main hp” lalu Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) berkata “uwak pengen” kemudian saksi Korban menjawab “pengen apo wak?” lalu Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) berkata “udah diem be jangan bersuara” selanjutnya saksi Korban langsung bangun dari tempat tidur dan Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) mengunci pintu kamar dan mendorong saksi Korban hingga posisi saksi Korban terbaring kemudian Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) menindih saksi Korban dan membekap mulut saksi Korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan masih memegang obeng. Lalu saksi Korban mencoba untuk berontak dan melakukan perlawanan dengan mendorong dan berkata “dak mau wak, dak mau” namun Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) tetap menindih saksi Korban. Kemudian Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) melihat pisau di sela-sela kayu di dalam kamar dan mengambil pisau tersebut dengan membuang obeng yang ada di tangan kanan. Setelah itu Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) mengarahkan pisau kepada saksi Korban dan berkata “diam! Jangan bersuara!” kemudian saksi Korban hanya diam dikarenakan takut. Setelah itu Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) membuka baju saksi Korban sebatas dada dengan menggunakan tangan kiri dan meremas payudara sebelah kanan saksi Korban dengan keras sekitar 3 menit. Kemudian Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) membuka celana saksi Korban dengan berkata “cepat lah! Cepat lah!”. Setelah celana saksi Korban terlepas, Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) melepaskan pisau yang ada di tangan kanannya kemudian memegang alat kelaminnya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Korban. Lalu saksi Korban tetap berusaha berontak dan berkata “jangan wak, jangan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wak" namun pada saat itu hanya kepala dari kelamin Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) yang bisa masuk dikarenakan alat kelamin saksi Korban masih sempit dan Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) terus mencoba untuk memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Korban. Setelah alat kelamin Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) masuk ke dalam alat kelamin saksi Korban, Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) memaju mundurkan sekitar 3 menit hingga mengeluarkan air sperma dan di keluarkan di paha saksi Korban. Setelah itu terdengar suara motor datang, dan Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) berkata "cepat pasang dan rapihkan". Kemudian saksi Korban memasang kembali celana dan lari ke kamar mandi dengan menangis untuk membersihkan alat kelamin dan melihat ada darah di alat kelaminnya. Setelah membersihkan alat kelamin saksi Korban kembali ke kamar, dan Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) berkata "udah dak usah nangis lagi, dak papo dak itu tu".;

- Bahwa Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) mengancam saksi Korban dengan pisau dan berkata "diam! jangan bersuara!" dan melakukan kekerasan dengan mendorong saksi Korban hingga terjatuh terbaring;
- Bahwa saksi Korban setelah kejadian merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, kemudian menjadi murung, mengurung diri dikamar dan sering melamun.;
- Bahwa kesimpulan dari Visum Et Repertum Nomor R/08/I/2024/Rumkit tanggal 3 bulan Januari 2024 yang diperiksa oleh dr. Widya Nelvi Pandia, M.Ked(OG) adalah didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.;
- Bahwa Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) dan saksi Korban tidak terikat dalam hubungan suami istri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah korban dari rudapaksa yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi berteman dengan anaknya Terdakwa dari sekolah SMP sampai SMA sekarang;
- Bahwa pemerkosaan tersebut hanya dilakukan terdakwa 1 (satu) kali yaitu bermula pada hari sabtu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB saksi korban menginap di rumah teman yang merupakan anak dari Terdakwa (saksi 1) karena sedang ada permasalahan keluarga di rumah saksi korban. Sesampainya di rumah saksi 1 yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi korban makan bersama keluarga saksi 1, dimana pandangan Terdakwa kepada saksi korban saat itu dengan tatapan yang berbeda namun saksi tidak menghiraukannya;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi 1 pergi untuk menjemput ibu dari saksi 1 yang saat itu sedang berada di rumah bibi saksi 1 dengan menanyakan terlebih dahulu kepada saksi korban “dak papo ditinggal bentar?” lalu saksi korban menjawab “iyo dak papo kak, jangan lama-lama” yang mana saksi korban sedang berada di kamar saksi 1 berbaring sambil bermain handphone;
- Bahwa kemudian setelah di rumah hanya tinggal saksi korban dan Terdakwa, dimana sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa masuk kedalam kamar saksi 1 dengan memegang obeng dan bertanya “saksi korban lagi ngapain?” kemudian saksi korban menjawab “lagi baring wak sambil main hp” lalu Terdakwa berkata “uwak pengen” kemudian saksi korban menjawab “pengen apo wak?” lalu Terdakwa berkata “udah diem be jangan bersuara”, selanjutnya saksi korban langsung bangun dari tempat tidur saat Terdakwa mengunci pintu kamar dan mendorong saksi korban hingga posisi terbaring, kemudian Terdakwa menindih saksi korban dan membekap mulutnya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan masih memegang obeng. Lalu saksi korban mencoba untuk berontak dan melakukan perlawanan dengan mendorong dan berkata “dak mau wak, dak mau” namun Terdakwa tetap menindih saksi korban, Kemudian Terdakwa melihat pisau di sela-sela kayu di dalam kamar dan mengambil pisau tersebut setelah membuang obeng yang ada di tangan kanannya, kemudian mengarahkan pisau kepada saksi korban dan berkata “diam! Jangan bersuara!” sehingga saksi korban hanya diam karena takut.;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju saksi korban sebatas dada dengan menggunakan tangan kiri dan meremas payudara sebelah kanan saksi dengan keras sekitar 3 menit. Kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dengan berkata “cepat lah! Cepat lah!”. Setelah celana saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban terlepas, Terdakwa melepaskan pisau yang ada di tangan kanannya kemudian memegang alat kelaminnya dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dimana saksi terus berusaha berontak dan berkata "jangan wak, jangan wak" namun pada saat itu hanya kepala dari kelamin Terdakwa yang bisa masuk dikarenakan alat kelamin saksi korban masih sempit dan Terdakwa terus mencoba untuk memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban, Terdakwa memajumundurkan sekitar 3 menit hingga orgasme dan mengeluarkan air di paha saksi korban. Setelah itu terdengar suara motor datang, dan Terdakwa berkata "cepat pasang dan rapihkan". Kemudian saksi korban memasang kembali celana dan lari ke kamar mandi dengan menangis untuk membersihkan alat kelamin dan melihat ada darah di alat kelaminnya. Setelah membersihkan alat kelamin saksi korban kembali ke kamar, dan Terdakwa berkata "udah dak usah nangis lagi, dak papo dak itu tu";

- Bahwa saat melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan namun berkata "jangan bilang ke Saksi 1" hanya itu saja;
- Bahwa Saksi korban ada menceritakan kejadian yang saksi alami kepada anak saksi dan juga ada menceritakan kepada bibi saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa menyangkal ada menggunakan pisau, bahkan Terdakwa sendiri tidak mengakui keberadaan pisau yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan tidak pernah melihat pisau itu sebelumnya;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah orang tua saksi sedangkan saksi korban adalah teman sekolahan saksi;
 - Bahwa peristiwa rudapaksa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana awalnya saksi tidak tahu dan baru tahu setelah Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan setelah pemeriksaan Terdakwa, dari situlah saksi tahu atas kejadian tersebut;
 - Bahwa saat sebelum kejadian, saksi dan saksi korban masih di rumah dan kemudian saksi ditelepon oleh Ibu saksi yang minta dijemput di rumah bibi saksi, namun saksi lupa jam berapa;
 - Bahwa saat pulang dari rumah bibi, saksi melihat saksi korban menangis dikamar, namun saksi tidak menanyakan apa penyebab saksi



korban menangis dimana sekira pukul 20.30 WIB, anak saksi datang ke rumah untuk menjemput saksi korban;

- Bahwa seingat saksi, saksi korban sudah sekitar 1 (satu) minggu menginap di rumah saksi karena sedang ada masalah di rumah dengan orang tuanya namun saksi tidak tahu secara detail;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa pisau yang ditunjukkan tersebut yang merupakan milik Saksi yang telah dipergunakan untuk mengupas buah sebelumnya dan disimpan di sela-sela kayu di dalam kamar, namun saksi tidak mengetahui kaitannya dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa rudapaksa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana anak saksi mengetahuinya dari saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban memberikan pesan suara melalui WhatsApp, saat itu saksi korban dalam suaranya itu, mencaci dirinya sendiri sehingga anak saksi langsung menghubungi saksi korban dan menawarkan agar anak saksi jemput saja saksi korban di rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, anak saksi langsung mengajak saksi korban dan meminta izin kepada Terdakwa dan juga saksi 1 dengan alasan untuk menemani anak saksi yang sendirian di rumah, dimana kemudian di rumah anak saksi, saksi korban menceritakan kejadian yang dialami saksi korban atas perbuatan Terdakwa dan anak saksi menyarankan agar saksi korban menceritakannya kepada orang tua saksi korban, akan tetapi karena saksi korban takut maka diceritakan ke bibinya saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa sendiri tidak pernah melihat pisau itu sebelumnya;
- Terhadap keberatan Terdakwa, anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya karena anak saksi hanya menerangkan kembali apa yang diceritakan oleh saksi korban kepadanya;

4. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi korban;
- Bahwa peristiwa rudapaksa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana saksi 2 mengetahui dari bibinya saksi korban karena saksi korban tidak pernah menceritakan dan setelah mendapat cerita tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa bibi saksi korban menceritakan pada saksi, Terdakwa melakukan hal tersebut 1 (satu) kali pas pada saat kejadian itu saja;
- Bahwa saat kejadian, saksi korban sedang menginap di rumah Terdakwa karena saksi korban berteman dengan anak Terdakwa, yaitu saksi 1 namun saksi tidak ingat sudah berapa lama saksi korban menginap disana;
- Bahwa saksi korban yang dulunya ceria dan gembira, saat ini banyak murung dan mengurung diri didalam kamarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : R / 08 / I / 2024 / Rumkit tanggal 3 Januari 2024, dengan kesimpulan : Selaput dara tidak utuh, robekan arah jam satu dan sebelas tidak sampai dasar, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena diduga telah menyetubuhi saksi korban pada hari sabtu 30 Desember 2023 sekira pukul 19.00 di rumah Terdakwa di Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang membenarkan lampu teras rumah dan saat masuk ke kamar, Terdakwa melihat saksi korban sedang baring dan bermain handphone di kamar saksi 1 dan kemudian timbul hawa nafsu di pemikiran Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar dan meletakkan Obeng dan rokok di tikar dalam kamar lalu duduk di samping kanan saksi korban yang mana saksi korban lantas bertanya "nak apo wak" dan Terdakwa menjawabnya "wak pengen" kemudian saksi korban kembali bertanya "pengen apo wak?" akan tetapi Terdakwa tidak jawab dan langsung memeluk badan saksi korban dari samping serta membaringkan saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa berada di leher belakang saksi korban dan kaki kanan Terdakwa berada di atas badan saksi korban sehingga Terdakwa membentuk seperti berbaring miring ke kiri menghadap saksi korban dan seperti memeluk Guling sambil mengelus-ngelus rambut saksi korban dimana saksi korban langsung mengatakan "janganlah wak" namun Terdakwa langsung mengangkat baju saksi korban hingga diatas payudara dan mengangkat bra yang saksi korban pakai saat itu hingga kedua payudaranya terlihat, setelah itu Terdakwa memainkan pentil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara saksi korban dengan cara Terdakwa putar-putarkan menggunakan jari telunjuk dan jari jempol hingga saksi korban mendesah;

- Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga batas lutut dimana saksi korban berkata “jangan wak jangan dibuka” akan tetapi tetap Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya dan berpindah posisi menjadi di atas saksi korban, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga batas lutut dan setelah itu Terdakwa menempelkan alat kelaminnya sambil mendorong-dorong alat kelamin Terdakwa agar masuk ke alat kelamin saksi korban selama kurang lebih 2 (dua) menit dimana reaksi dari saksi korban adalah mendesah dan menolak-nolak dengan cara berbicara kepada Terdakwa “jangan wak-jangan wak” dan setelah alat kelamin Terdakwa tegang Terdakwa hanya memasukkan kepala dari alat kelamin Terdakwa saja dikarenakan alat kelamin dari saksi korban masih sempit sehingga Terdakwa terus mencoba memaksa untuk memasuki alat kelamin saksi korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air spermanya di paha saksi korban;

- Bahwa selama melakukan perbuatannya, reaksi saksi korban adalah mendesah, menolak-nolak dan mengatakan kepada Terdakwa “jangan wak” “sakit wak-sakit” yang Terdakwa jawab “gak papa, diam-diam saja”, selain itu saksi korban ada melakukan perlawanan dengan menolak-nolak dan memberontak agar baju saksi korban tidak terbuka dan juga pada saat Terdakwa ingin menurunkan celana dan celana dalam saksi korban dimana setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa langsung memakai celana dan celana dalamnya dan berbicara kepada saksi korban “diam-diam bae y jangan kasih tau Saksi 1” dan setelahnya Terdakwa langsung keluar dari kamar sedangkan saksi korban langsung menuju kamar mandi;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang anak saksi menjemput saksi korban dengan alasan untuk menemani anak saksi dirumah karena anak saksi sedang sendirian ditinggal oleh orangtuanya dirumah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada keluar darah dari alat kelamin dari saksi korban;

- Bahwa saat kejadian, istri Terdakwa sedang pergi ke tempat adik istri Terdakwa, saksi 1 sedang pergi menjemput istri Terdakwa, dan anak-anak Terdakwa lainnya main di luar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Baju kaos lengan Panjang berwarna abu-abu
- 1 (satu) Helai Helai celana short pendek berwarna coklat
- 1 (satu) Helai Bra berwarna merah maroon
- 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna pink
- 1 (Satu) Helai celana pendek berwarna abu-abu corak loreng
- 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna abu-abu
- 1 (Satu) Buah Obeng dengan gagang transparan dan besi yang sudah berkarat
- 1 (Satu) Bilah pisau dengan gagang berwarna Pink dan putih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari saksi 2 selaku ibu kandung dari saksi korban mengenai dugaan peristiwa rudapaksa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban pada hari sabtu 30 Desember 2023 sekira pukul 19.00 di rumah Terdakwa di Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban telah menginap di rumah saksi 1 yang merupakan anak dari Terdakwa karena sedang ada permasalahan keluarga di rumah saksi korban dimana pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi 1 pergi untuk menjemput ibu dari saksi 1 ke rumah bibi saksi 1 sehingga di rumah tersebut meninggalkan Terdakwa dengan saksi korban saja;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi korban berada dengan memegang obeng dan berkata "uwak pengen" dan saat ditanyakan oleh saksi korban maksud dari Terdakwa dimana Terdakwa langsung memeluk badan saksi korban seperti memeluk Guling sambil mengelus-ngelus rambut saksi korban dimana saksi korban menolak dan mencoba memberontak namun Terdakwa tetap mengangkat baju saksi korban hingga diatas payudara dan mengangkat bra yang saksi korban pakai saat itu hingga kedua payudaranya terlihat, setelah itu Terdakwa memainkan payudara saksi korban dan menindih saksi korban dimana saat Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga batas lutut, saksi korban terus memberontak dan berkata "jangan wak jangan dibuka" akan tetapi tidak mampu mencegah Terdakwa yang menempelkan alat kelaminnya sambil mendorong-dorong alat kelamin Terdakwa hingga masuk bagian kepala dari alat kelamin Terdakwa ke dalam

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin saksi korban dan membuat Terdakwa orgasme dan mengeluarkan air sperma di paha saksi korban dan saat saksi korban membersihkan alat kelaminnya, tampak darah di alat kelamin saksi korban yang konsisten dengan hasil Visum et Repertum Nomor : R / 08 / I / 2024 / Rumkit tanggal 3 Januari 2024, yang menunjukkan kondisi Selaput dara saksi korban yang tidak utuh dengan robekan arah jam satu dan sebelas tidak sampai dasar, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

- Bahwa benar, usai kejadian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, dimana saksi korban kemudian mengirimkan pesan suara melalui WhatsApp pada anak saksi yang langsung menjemput saja saksi korban dari rumah Terdakwa, hingga akhirnya saksi korban menceritakan kejadian yang dialami kepada anak saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, Pasal 6 huruf b Undang-undang RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian "barang siapa" yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi, dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Organ Reproduksi secara sederhana memiliki pengertian sebagai alat pada tubuh yang berfungsi untuk berkembang biak dan terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi pria yang disebut dengan penis dan organ reproduksi wanita yang disebut dengan vagina. Sedangkan “*perbuatan seksual secara fisik*” adalah segala aktivitas yang melibatkan organ reproduksi secara nyata kepada pihak lainnya yang dapat berupa gerakan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh hingga gerakan penetrasi berupa peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang bahwa “menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan” adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur memaksa, yaitu dalam kaitannya dengan “perbuatan seksual secara fisik” yang dimaksudkan untuk melakukan hubungan seksual tanpa ada persetujuan pihak lainnya atau di saat pihak lainnya tersebut tidak menginginkan perbuatan seksual yang ditujukan terhadap dirinya, misalnya dalam hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sewajarnya sehingga perbuatan seksual tersebut justru menjauhkan (mengisolasi) pihak tersebut dari kebutuhan seksual yang dimilikinya. Selain itu, “menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum” juga memperlihatkan situasi dimana salah satu pihak tidak dapat mengambil keputusan karena relasi antar pihak yang tidak setara, sehingga pihak tersebut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki pilihan lain karena adanya intimidasi, paksaan, ancaman kekerasan dan lain-lain yang dapat terjadi baik di dalam maupun di luar hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari saksi aryenti selaku ibu kandung dari saksi korban mengenai dugaan peristiwa rudapaksa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban pada hari sabtu 30 Desember 2023 sekira pukul 19.00 di rumah Terdakwa di Kab. Tanjab Timur;

Menimbang bahwa, awalnya pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi 1 yang merupakan anak dari Terdakwa pergi untuk menjemput ibunya ke rumah bibi dari saksi 1 sehingga di rumah tersebut meninggalkan Terdakwa dengan saksi korban yang sedang menginap di rumah Terdakwa dimana sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat saksi korban berada dengan memegang obeng dan berkata "uwak pengen" dan saat ditanyakan oleh saksi korban maksud dari Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk badan saksi korban seperti memeluk guling sambil mengelus-ngelus rambut saksi korban dimana saksi korban menolak dan mencoba memberontak namun Terdakwa tetap mengangkat baju saksi korban hingga diatas payudara dan mengangkat bra yang saksi korban pakai saat itu hingga kedua payudaranya terlihat, setelah itu Terdakwa memainkan payudara saksi korban dan menindih saksi korban dimana saat Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga batas lutut, saksi korban terus memberontak dan berkata "jangan wak jangan dibuka" akan tetapi tidak mampu mencegah Terdakwa yang menempelkan alat kelaminnya sambil mendorong-dorong alat kelamin Terdakwa hingga bagian kepala dari alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban dan membuat Terdakwa orgasme hingga mengeluarkan cairan sperma di paha saksi korban;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa yang masuk ke kamar tempat saksi korban berada dengan membawa obeng, baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengintimidasi saksi korban yang secara fisik dan mental berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan Terdakwa, terbukti dengan bagaimana segala upaya saksi korban untuk menolak dan memberontak saat Terdakwa menindih badan saksi korban tidak mampu mencegah perbuatan Terdakwa yang akhirnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sehingga menyebabkan robek pada selaput dara saksi korban dan mengeluarkan darah sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : R / 08 / I / 2024 / Rumkit tanggal 3 Januari 2024, dimana hal tersebut telah menunjukan perbuatan Terdakwa melakukan aktivitas seksual

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi dari saksi korban dengan melawan hukum di luar perkawinan sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 6 huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat ancaman pidana yang dapat bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dapat dikenakan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Helai celana pendek berwarna abu-abu corak loreng, 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna abu-abu, 1 (Satu) Buah Obeng dengan gagang transparan dan besi yang sudah berkarat serta 1 (Satu) Bilah pisau dengan gagang berwarna Pink dan putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju kaos lengan Panjang berwarna abu-abu, 1 (satu) Helai Helai celana short pendek berwarna

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, 1 (satu) Helai Bra berwarna merah maroon dan 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna pink yang telah disita dari Saksi Korban dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada diri Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 6 huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Alias YUSUF Bin HAIRAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi, dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Helai celana pendek berwarna abu-abu corak loreng;
 - 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna abu-abu;
 - 1 (Satu) Buah Obeng dengan gagang transparan dan besi yang sudah berkarat;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bilah pisau dengan gagang berwarna Pink dan putih
Dimusnahkan.

- 1 (satu) Helai Baju kaos lengan Panjang berwarna abu-abu;
- 1 (satu) Helai celana short pendek berwarna coklat
- 1 (satu) Helai Bra berwarna merah maroon;
- 1 (Satu) Helai celana dalam berwarna pink

Dikembalikan kepada saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., M.H. dan Rizki Ananda N., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dihadiri oleh Fatmaul Yasyak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Rizki Ananda N., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)